

Pandangan Keluarga yang Tidak Bercerai Terhadap Praktik Perceraian (Kasus Keluarga Rote Thie di Desa Tanah Merah Kupang NTT)

Chrisistomus S. Oiladang

Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Nusa Cendana

chrisoiladang@gmail.com

Abstrak

Perceraian di kalangan keluarga Rote Thie di Tanah Merah, Kupang – NTT terkesan sebagai suatu hal yang lumrah. Pemahaman kristiani yang terbatas tentang eksistensi perkawinan dan perceraian, didukung dengan adanya perubahan norma kesetiaan berkeluarga di mana dahulu sebagai pilihan terakhir manakala jalan lain tidak tersedia, tetapi kini perceraian sebagai alternatif yang setara dengan norma kesetiaan berkeluarga. Hal ini telah dimanfaatkan oleh banyak orang di sana untuk melakukan praktik perceraian. Walaupun demikian, ada sejumlah keluarga yang tetap utuh di tengah peluang perceraian yang tersedia. Mereka hidup dalam keluarga utuh untuk waktu yang cukup lama, yaitu 20 tahun ke atas. Kebertahanan keluarga mereka dapat pula diketahui dari tanggapan mereka tentang alasan perceraian.

Kata Kunci : Pandangan keluarga, perceraian.

Abstract

Divorce among the Rote Thie family in Tanah Merah, Kupang – NTT seems to be a common thing. The limited Christian understanding of the existence of marriage and divorce is supported by a change in the norm of family loyalty, where previously it was a last resort when other ways were not available, but now divorce is an alternative that is equivalent to the norm of family loyalty. This has been used by many people there to practice divorce. However, there are a number of families that have remained intact despite the available divorce opportunities. They live in intact families for quite a long time, which is 20 years and over. The survival of their family can also be known from their response to the reasons for divorce.

Keywords: Family view, divorce.

Pendahuluan

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga atau rumahtangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 2 ayat 1). Dari defenisi tersebut jelaslah bahwa perkawinan adalah proses awal pembentukan sebuah keluarga. Menurut Oiladang, keluarga adalah suatu kesatuan sosial yang terbentuk karena ikatan hukum, psikologis, sosiologis, dan ikatan biologis antara seorang laki-laki dengan seorang atau beberapa orang perempuan beserta anak-anak mereka, dan hubungan sosiopsikologis dengan keluarga dari pihak terkait tersebut, dan hubungan tersebut didasari pada norma yang diakui bersama (2013 :209). Defenisi tersebut memperlihatkan betapa pentingnya sebuah keluarga karena ia bukan hanya sebatas hubungan antara suami-istri, tetapi lebih dari itu mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keluarga besar terkait dari kedua belah pihak. Itu juga artinya bahwa baik buruknya suatu keluarga akan membawa dampak bagi keberadaan keluarga besar terkait.

Vembriato setelah mempelajari defenisi keluarga menurut sejumlah ahli, akhirnya menemukan pengertian serta ciri-ciri keluarga sebagai berikut (Oiladang, 2014 : 5) :

1. Keluarga

- merupakan kelompok sosial yang terkecil yang umumnya terdiri atas ayah, ibu, dan anak;
2. Hubungan sosial di antara keluarga relatif tetap dan didasarkan atas ikatan darah, perkawinan dan/adopsi;
3. Hubungan antara anggota keluarga dijiwai oleh suasana afeksi dan rasa tanggungjawab;
4. Fungsi keluarga adalah merawat dan melindungi anak dalam rangka sosialisasinya agar mereka mampu mengendalikan diri dan berjiwa sosial.

Definisi perkawinan tersebut juga menjelaskan bahwa tujuan membentuk keluarga adalah untuk mencapai kebahagiaan yang (relatif) kekal, namun dalam kenyataan sering terjadi perceraian, pada banyak masyarakat. Menurut Murdoc, bahwa di setiap masyarakat terdapat institusi yang menyelesaikan proses perceraian, sama halnya dengan mempersiapkan suatu perkawinan (Karim, 1999 :135). Perceraian itu sesuatu yang empirik, realitas sosial yang ada dan diakui pada banyak masyarakat, meskipun kenyataan tentang hal itu beragam antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya.

Perceraian adalah 'berakhirnya hubungan' antara dua orang yang pernah hidup bersama sebagai pasangan suami-istri (Krantzler dalam Karim, 2004 : 137). Perceraian adalah pembubaran secara resmi terhadap suatu lembaga perkawinan yang sah. Abercrombi dan kawan-kawan memberikan defenisi dengan menambah

suatu aspek lagi, yaitu perceraian adalah pembubaran secara hukum sebuah pernikahan yang sah sementara kedua pasangan masih hidup sehingga mereka bebas untuk menikah lagi (Abercrombie, *etal*, 2010 : 160). Perceraian dalam tulisan ini dimaksudkan sebagai putusya hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, dan mereka mempunyai kesempatan menikah lagi untuk menemukan tujuan berkeluarga, atau tidak menikah lagi karena relatif lebih baik hidup dalam kondisi demikian.

Ada dua pengertian tentang perceraian, yang pertama, *a mensa et thoro* (dari meja dan tempat tidur), lebih tepat didefenisikan dengan pemisahan. Dalam tulisan ini, pengertian yang digunakan untuk perceraian adalah pengertian kedua, yaitu *Vinculo*, yaitu putusya hubungan dari ikatan perkawinan (secara hukum atau secara resmi), yang sudah tidak terikat satu dengan lainnya dan mereka masing-masing bebas menikah lagi dengan orang lain (Sumiarni, 2004 : 85).

Menurut Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1/ 1974), bahwa suatu perkawinan dapat putus antara lain karena perceraian. Suamiarni (2005 : 4) mengatakan bahwa Perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sangat sukar untuk melakukannya karena Undang-undang ini menganut prinsip mempersulit perceraian. Namun

pada dasarnya Undang-undang Perkawinan tersebut membolehkan perceraian dengan sejumlah alasan. Dalam Agama Kristen (Protestan) adanya larangan moral terhadap praktik perceraian. Terkesan Alkitab membolehkan perceraian dengan alasan perzinahan, walaupun sebenarnya tidaklah demikian. Ini sebagai akibat dari adanya perbedaan dalam menafsirkan ayat Alkitab yang menjadi rujukannya. Sebagaimana dijelaskan oleh Wijanarko (2007 : 62), kata zinah dalam Matius 19 : 9 adalah terjemahan dari Bahasa Yunani atau Gerika dari kata *Porneia*. Makna kata *Porneia* adalah *Harlotry*, yang artinya segala macam bentuk kejahatan seksual, termasuk *adultry* (zinah), *fornication* (percabulan), dan *incest* (hubungan seksual antara orang-orang yang sangat dekat pertalian darahnya, selain termasuk juga sex menyimpang : dengan binatang, boneka, atau dengan alat-alat bantu – sex toys). Itu artinya bahwa dalam Kitab Matius, penekanan perceraian adalah berkaitan dengan ketegaran hati umat Israel yang hidup dalam kejahatan sexual, dan itulah yang menjadi alasan bagi Nabi Musa membolehkan memberi surat cerai.

Peluang lain bagi terjadinya praktik perceraian adalah seperti yang ditemukan Goode. Menigkatnya angka perceraian itu terjadi selain karena semakin berkurangnya jumlah orang yang tidak menyetujui akan praktik perceraian,

tetapi juga karena ada kemungkinan besar bagi mereka yang bercerai untuk menikah lagi, dan antara 85 – 90 % dari mereka yang bercerai antara umur 20 – 40 tahun, besar kemungkinan untuk kawin lagi. Model peran juga memengaruhi tingginya angka perceraian. Macionis menemukan bahwa mereka yang orangtuanya bercerai atau pernah bercerai, juga sering melakukan perceraian. Bahkan pria dan wanita yang pernah sekali bercerai, lebih mungkin untuk bercerai lagi (2004 : 479). Terkait hal tersebut, maka Hartarti mengidentifikasi beberapa faktor pendorong semakin meningkatkan praktik perceraian yaitu (2011 : 4) :

1. Perubahan dalam masyarakat yang menilai perceraian sebagai hal yang wajar;
2. Faktor kebiasaan. Jika seseorang sudah pernah bercerai, maka untuk melakukan cerai lagi bukanlah hal yang sulit;
3. Sistem hukum dan kemudahan dalam proses cerai;

Praktik perceraian pada Keluarga Rote Thie di Desa Tanah Merah terkesan sebagai hal yang lumrah. Norma berkeluarga menurut Adat Rote Thie adalah : *Sao losa mate, esa ifua esa langga duin* (menikah sampai maut yang memisahkan, sampai yang satu menguburkan yang lain), sehingga tidaklah mudah untuk mereka bercerai (Haning, 2006, 45). Bahkan norma Agama Krsiten yang dianutnya justru melarang perceraian, sehingga

seyogyanya perceraian tidaklah gampang terjadi dalam kehidupan berkeluarga di sana. Namun realitas menunjukkan bahwa di Tanah Merah, praktik perceraian masih terus terjadi di kalangan Keluarga Rote Thie yang beragama Kristen. Realitas menunjukkan 21,48 persen Kepala keluarga yang pernah bercerai, bahkan bercerai lebih dari sekali. Ini tidak termasuk keluarga yang kemungkinan istrinya pernah bercerai, namun suaminya tidak bercerai. Rata-rata setiap satu setengah bulan terjadi satu perceraian di sana, (Oiladang, 2013, 4).

Melakukan praktik perceraian di tengah kedua norma yang membatasi atau bahkan melarang, tentunya mempunyai alasan yang kuat. Seolah-olah norma-norma tersebut telah mengalami dehidrasi, seakan-akan tidak lagi mampu membendung praktik demikian. Adanya tuntutan sktuktur sosial dalam kehidupan berkeluarga yang sekaligus menjadi harapan dalam berkeluarga, namun tidak terpenuhi sehingga mereka menempuh jalan perceraian sebagai salah satu jalan yang tersedia.

Orang Rote Thie di Tanah Merah menyadari bahwa adanya kemungkinan terjadinya perceraian karena halangan dalam mencapai kebahagiaan berkeluarga. Demikianlah norma kesetiaan dalam berkeluarga mengalami perubahan menjadi :” *sao losa mate, esa ifua esa langga duin, tehu inak ato touk ana ue*

salak, bisa nemekeku". Artinya, saling setia sampai satu menguburkan yang lain, sampai maut yang memisahkan, tetapi kalau ada kesalahan serius maka dapat bercerai (Oiladang, 2013, 3). Itu berarti bahwa norma berkeluarga tersebut tidaklah mutlak; ada pengecualian bagi kesalahan atau kondisi tertentu dalam kehidupan berkeluarga maka perceraian dapat dibenarkan.

Kemungkinan ini telah dimanfaatkan oleh mereka dalam menjawab masalah berkeluarga yang menimpa. Perceraian yang terjadi dalam kehidupan keagamaan (Kristen) yang melarang perceraian, disebabkan karena *pertama*, rendahnya pemahaman keagamaan pelaku perceraian tentang perkawinan dan pereraian; *kedua*, mereka lebih mengacu kepada norma adat yang memberi peluang tersebut. Peluang yang tersedia dan didukung dengan pemahaman yang terbatas atau bahkan salah tentang larangan perceraian dari norma agama, seolah-olah memberi jalan mulus dalam melakukan praktik perceraian bahkan kawin-cerai.

Di tengah praktik perceraian yang sering terjadi dan memberi kesan adanya kemudahan melakukannya, justru ada pula keluarga-keluarga tertentu yang tetap bertahan untuk usia perkawinan yang relatif lama. Mereka juga tentunya tidak terlepas dari berbagai problem berkeluarga. Tentunya ada kekuatan

tertentu yang telah memampukan mereka bertahan di tengah peluang perceraian yang sangat tersedia. Untuk mengetahui hal itu, maka kita dapat enelusurinya melalui pandangan mereka terhadap alasan-alasan perceraian yang sering terjadi. Dengan demikian Permasalahan Penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : Bagaimana pandangan keluarga yang tidak bercerai terhadap alasan-alasan perceraian.. Tujuan penelitian ini adalah Untuk menganalisis pandangan Keluarga yang tidak bercerai terhadap alasan-alasan perceraian.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, di mana penelitian kualitatif berfokus pada proses-proses yang terjadi, atau hasil dan outcome. Penelitian kualitatif terutama tertarik pada usaha memahami bagaimana sesuatu itu muncul. Tujuan penelitian kualitatif adalah memahami situasi, peristiwa, kelompok, atau interaksi sosial tertentu (Creswell, 2010 : 209). Adanya banyak aspek yang terkandung dalam eksistensi praktik perceraian, namun dalam tulisan ini dibatasi pada pandangan keluarga yang tidak bercerai tentang alasan atau penyebab perceraian, dan beberapa faktor pendukung yang menyuburkan praktik tersebut. Subyek penelitian ini adalah sebagai informan, di mana Informan utama adalah keluarga yang tidak bercerai dalam usia

perkawinan yang relatif lama, dan pihak-pihak lainnya sebagai nara sumber informan pendukung untuk melengkapi data dan informasi dimaksud. Mereka adalah tokoh agama, tokoh adat, pemerintah desa, dan juga keluarga pelaku perceraian. Semua ini disesuaikan dengan kebutuhan menjawab masalah dari pengkajian ini. Pemilihan informan dengan menggunakan Purposive sampling, dengan teknik pengumpulan data adalah wawancara mendalam dan menggunakan data sekunder. Validitas data menggunakan teknik triangulasi metode (wawancara dan studi dokumentasi) maupun sumber data (cross check informasi dari para informan secara terpisah). Teknik analisa data menggunakan model Analisa Interaktif yang bergerak dalam tiga komponen utama yaitu (Miles dan Huberman, 1992 : 16) : 1) Reduksi data, 2) Sajian data, 3) Penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil dan Pembahasan

Penulis mengalami kesulitan untuk menemukan keluarga Rote Thi di Tanah Merah yang tetap mempertahankan keutuhannya dalam waktu yang relatif lama. Hanya ada 12 keluarga yang dinilai bertahan untuk jangka waktu 20 tahun ke atas, tetap utuh di tengah masyarakat setempat yang sering melakukan praktik perceraian. Ini tidak termasuk yang telah meninggal dunia, baik pasangannya maupun keduanya. Dari keduabelas

keluarga dimaksud-pun, ada yang telah menikah lagi karena ditinggal mati pasangannya (istrinya). Penulis hanya berhasil mewawancarai 6 (enam) dari 12 keluarga dimaksud, untuk menemukan kekuatan tertentu yang menyebabkan mereka dapat bertahan. Hal ini dimaksudkan dengan tanggapan atas alasan mereka terhadap praktik perceraian, seperti terurai berikut ini.

1. Pandangan tentang eksistensi Anak dalam keluarga Vs Perceraian.

Menurut Adat Rote Thie (seperti di Tanah Merah), bahwa perkawinan dipahami sebagai berdagang yang bertujuan mencari keuntungan. Keuntungan dimaksud antara lain adalah mendapatkan anak sebagai hasil perkawinan. Bahasa Adatnya adalah : *Danggan sangga bunak, sao sangga ana* (berdagang mencari untung, menikah mencari anak). Anak dipahami sebagai keuntungan dalam perkawinan, sehingga perkawinan tanpa menghasilkan anak adalah suatu kerugian bahkan dipandang sebagai musibah. Hal tersebut terkait dengan pengorbanan atau pembiayaan bagi sebuah perkawinan, di samping ada pula tuntutan adat tentang eksistensi anak dalam sebuah keluarga.

Suatu perkawinan yang tidak mendapatkan anak maka adanya beberapa altertanif yang disarankan menurut Hukum Adat Rote Thie, yaitu Netiak, Sau No'uk, dan Nekeluse Nalak. Netiak

diartikan sebagai kawin gelap, yaitu hubungan seksual antara seorang suami dengan wanita tertentu (terkadang dengan keluarga dekat) yang diketahui istrinya dengan tujuan untuk mengambil anak dari hubungan tersebut. Tentunya adanya dispensasi bagi wanita teman netiak. Dalam kenyataan, ketika dihadapkan kepada pilihan netiak, maka relatif mereka lebih memilih bercerai selain karena membutuhkan pengorbanan yang besar secara ekonomi, tetapi juga sangat sulit menemukan wanita di zaman sekarang yang bersedia melakukan hal demikian, dan juga banyak dari kalangan istri yang tidak bersedia diduakan, meskipun hal itu hanyalah bersifat sementara. Pihak suami-pun kemungkinan menceraikannya apabila ia tidak bersedia suaminya bernetiak.

Jalan lain yang disediakan adat adalah *sao no'uk* atau poligami, bahkan lebih tepat adalah poligini, yaitu perkawinan seorang suami yang dalam waktu yang bersamaan menikahi beberapa orang wanita sebagai istrinya. Hal ini juga dimaksudkan untuk mendapatkan anak, bahkan anak laki-laki. Artinya keluarga tertentu yang walaupun sudah mempunyai anak perempuan dan belum mempunyai anak laki-laki, maka adat membolehkan dia menikah lagi dalam rangka mencari anak laki-laki. Anak laki-laki sangat penting sebagai penyambung keturunan dan penerus nama marga.

Bahkan mereka-lah yang bertanggungjawab terhadap harta pusaka, terlebih sebagai tumpuan harapan bagi orangtua di masa tuanya. Itu artinya keluarga poligini yang belum mempunyai anak laki-laki, masih terbuka kemungkinan untuk suaminya menikah lagi dan apabila para istri tidak merestui, maka kemungkinan mereka diceraikan, atau bahkan bisa juga para istri-lah yang menuntut cerai. Di sini juga masih tampak kepincangan karena pemahaman yang terbatas, di mana istri-lah yang dipandang tidak dapat melahirkan atau tidak dapat melahirkan anak laki-laki, padahal ada kemungkinan kondisi suami-lah penyebabnya.

Tidak banyak Kepala Keluarga Orang Rote Thie di Tanah Merah yang berpoligini, selain istri yang relatif tidak bersedia dimadu, tetapi hal berat lainnya adalah harus berbagi untuk suatu jangka waktu yang relatif panjang, baik menyangkut kekuasaan, ekonomi, waktu, dan sebagainya. Mereka lebih memilih menjalani adat monogami dalam praktik kawin-cerai. Kalau poligami dimengerti sebagai suami/istri yang menikah lebih dari sekali, entah karena bercerai dan menikah lagi atau karena pasangan meninggal dan menikah lagi, maka sangat banyak yang berpoligami.

Jalan lain yang disediakan adat untuk mendapatkan anak (laki-laki) adalah *Nekeluse nalak* (adopsi). Hal ini

dipandang lebih tepat dalam menjawab problema ketiadaan anak dalam suatu perkawinan, sekaligus menyelamatkan suami-istri dalam perkawinannya. Hal ini bergantung juga pada kepedulian keluarga dekat terhadap kondisi keluarga yang bermasalah. Kemungkinan mengadopsi anak adalah dari keluarga terdekat, lebih mungkin orang semarga, meskipun ada juga dari luar keluarga, hal ini tergantung kesepakatan. Untuk menjaga keseimbangan maka keluarga yang demikian mengadopsi anak dari kedua belah pihak suami – istri. Hal ini memang diharapkan oleh keluarga besar kedua belah pihak dengan maksud agar meminimalisir kecemburuan sosial. Namun ternyata adopsi tidak selamanya dapat melunturkan keinginan mendapatkan anak dari darah dagingnya sendiri. Tujuan mengadopsi anak berpengaruh pada keberlangsungan suatu keluarga yang bermasalah karena tidak mempunyai anak. Apabila tujuannya adalah untuk menjawab kerinduan akan kehadiran anak dalam keluarga (anak sebagai tujuan), maka keluarga demikian akan relatif utuh. Tetapi kalau tujuannya adalah sebagai alat (anak sebagai pancingan), maka kemungkinan bercerai tetap terbuka lebar bagi keluarga demikian.

Adopsi lebih mungkin bagi suami yang menyadari dirinya mandul. Istri bisa saja setuju nekeluse nalak (mengadopsi

anak) untuk mempertahankan keluarganya, walaupun dengan mengorbankan kerinduannya menjadi seorang ibu biologis. Hal itu disebabkan karena pengaruh budaya patriarki yang memosisikan laki-laki pada kedudukan istimewa, tetapi juga tidak etis istri yang mencuri jalan tertentu dengan laki-laki lain untuk melahirkan anak bagi suaminya. Kalo dorongan tersebut sangat kuat maka kemungkinan istri tidak menyetujui mengadopsi anak dan sebaliknya meminta bercerai dan menikah lagi.

Nekeluse Nalak (Adopsi) dipandang sebagai jalan terbaik mendapatkan anak. Hal tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan, 1. Hubungan suami-istri tetap utuh sehingga tidak ada yang dikorbankan dalam hal ini; 2. Dari segi ekonomi, adopsi jauh lebih baik daripada netiak dan poligami; 3. Tuntutan adat untuk kelanjutan keturunan (nama marga) yang bersangkutan terpenuhi sehingga tidak mengalami *ketuma'ik* (terputus turunan); 4. Memperkuat dan memperluas jaringan sosial, khususnya dengan keluarga yang anaknya diadopsi; 5. Tidak bertentangan dengan ajaran agama, bahkan suatu perbuatan terpuji karena melakukan kebaikan.

Suatu hal yang tidak terakomodir dengan pilihan adopsi adalah kerinduan untuk mendapatkan anak dari darah daging sendiri. Terhadap kondisi ini maka

pilihan yang tersedia adalah netiak dan poligami. Namun netiak sangat jarang terjadi, selain karena pertimbangan ekonomi tetapi juga keamanan dalam perkawinan akan terganggu. Meskipun dilaksanakan atas kesepakatan bersama secara intern, namun seiring berjalannya waktu sang istri akan merasa terusik kenyamanannya. Selain itu netiak juga dipandang bertentangan dengan firman Tuhan (Alkitab) dan sebagai pengkhianatan terhadap pasangan pernikahan; netiak dalam pandangan Alkitab adalah perzinahan.

Orang Rote Thie memandang adat-istiadat adalah warisan leluhur yang sangat penting dalam mengatur kehidupan. Namun ketika dihadapkan pada eksistensi agama, maka hukum adat yang bertentangan dengan firman Tuhan justru harus ditolak atau sedapat mungkin merubahnya. Hukum adat yang mendukung hukum agama adalah yang layak dipertahankan. Selain kawin gelap maka poligini juga praktik yang dilarang oleh gereja, tentu ada dasar firman Tuhan yang melandasi sikap gereja tersebut. Hidup dalam keluarga poligini akan menimbulkan kekacauan. Ada pihak tertentu yang merasa diperlakukan tidak adil, dan kondisi ini akan terus memicu keributan sehingga keluarga demikian relatif sulit mencapai kebahagiaan. Selain itu berpoligini membutuhkan pembiayaan

yang besar sehingga secara ekonomi hal itu tidaklah terlalu mudah.

Perceraian dengan alasan ketiadaan anak dalam perkawinan adalah jalan terakhir yang tersedia dan diakui secara adat, namun bukan disarankan untuk mendapatkan anak. Kecuali salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak merestui alternatif yang ditawarkan tersebut – dalam hal ini *nekeluse nalak, netiak, atau sao no'uk* – maka perceraian (*nemeketu*) sebagai jalan yang dibenarkan oleh hukum adat Rote Thie. Perceraian yang diakui bukan karena masalah ketiadaan anak, tetapi keributan atau ketidaknyamanan dalam keluarga yang antara lain terjadi karena ketiadaan anak (laki-laki). Hal inipun tergantung pada keputusan pribadi, karena dalam kenyataan ada pula keluarga yang tidak bercerai meskipun tidak mempunyai anak, dan sebaliknya ada yang telah dikaruniai anak tetapi justru bercerai.

Putus turunan (*ketu ma'ik*) sebagai momok bagi seseorang yang secara kodrati menginginkan adanya kelanjutan keturunan dari darah dagingnya sendiri. Kalau adanya halangan dalam hal itu maka dibutuhkan keberanian untuk memilih dari alternatif yang tersedia yaitu : *nekeluse nalak (adopsi), neti'ak (kawin gelap), sao no'uk (poligini), nemeketu (bercerai)* dan *kawin lagi*, atau bahkan *ketu ma'ik* (putus turunan). Tetapi kalau orang yang benar-benar percaya

Tuhan maka langkah terbaik adalah *Nekeluse Nalak* (Adopsi), dan orang terbanyak akan menerimanya sebagai kebaikan terhadap keluarga intinya, keluarga luas dan masyarakat bahkan Tuhan.

2. Pandangan tentang Perselingkuhan Vs Perceraian

Perselingkuhan sejak dahulu sudah terjadi, termasuk pada kalangan Orang Rote Thie. Indikasinya adalah adanya bahasa daerah Rote untuk itu : *Hohongge dan bo'de*. Kasus perceraian yang terjadi di kalangan Keluarga Rote Thie di Tanah Merah justru lebih didominasi oleh masalah perselingkuhan. Perselingkuhan adalah realitas yang dapat dilihat dari berbagai sisi. Pada sisi tertentu, perselingkuhan menunjukkan ketidaksetiaan seseorang dalam perkawinan. Hal itu tidak akan terjadi apabila yang bersangkutan tetap berpegang teguh pada janji setia saat awal berhubungan hingga membentuk keluarga. Seorang dalam kehidupannya mungkin saja terlibat dalam perselingkuhan. Keterlanjuran dapat terjadi tetapi perlu segera menginsafi hal itu sebagai ancaman terhadap keutuhan keluarga. Kalau melakukan perselingkuhan dengan tidak menjaga keseimbangan, maka pasti berakibat kekacauan dan bisa bercerai, dan hukum adat Rote Thie sangat mendukung perceraian dengan kondisi demikian.

Terlebih untuk kasus perselingkuhan yang tertangkap basah, maka sebaiknya bercerai karena terancam jiwa pasangannya. Sebaliknya kalau itu hanya keterlanjuran maka bisa ada pengampunan dan hidup baik kembali.

Perselingkuhan yang berakibat pada perceraian antara lain disebabkan juga oleh tekanan pasangan perkawinan dalam keluarga, selain karena perselingkuhan itu bertujuan mencari pasangan baru. Itupun masih dapat dicegah apabila ada pengertian baik dari pasangannya. Cara demikian relatif lebih mungkin terjadi dalam keluarga yang suaminya berselingkuh, sebaliknya relatif sulit bagi yang istrinya berselingkuh. Bagi adat Rote Thie, laki-laki atau suami adalah raja (Tou Mane) dan istri sebagai milik suami.

Ketidakpuasan seksual dalam perkawinan dapat memicu terjadinya perselingkuhan. Ada keluarga yang kehidupan ekonominya relatif baik dan telah dikarunikan anak, namun mereka akhirnya bercerai. Informasi terbatas yang diterima adalah karena suami merasa tidak dipuaskan kebutuhan seksualnya oleh istrinya. Hal tersebut adalah rahasia pribadi yang dapat diselesaikan melalui komunikasi secara intern. Ketika terekspose keluar justru terbuka cela masuknya pihak ketiga yang dapat memperkeruh keadaan. Kondisi ini sangat potensial terjadinya perceraian. Informasi

dari para tua-tua adat yang biasanya menangani perkara keluarga yang bermasalah, menyatakan bahwa keributan di antara suami-istri antara lain terjadi karena perselingkuhan, baik yang dilakukan oleh suami, istri ataupun keduanya.

Kalau kasus perceraian dipersoalkan di dewan adat oleh suami yang berkehendak bercerai, maka pihak Lembaga Adat segera merestuinnya dan menjatuhkan putusan. Sebaliknya yang diadukan oleh istri, maka lembaga adat masih memberi kesempatan selama beberapa waktu (biasanya tiga hari, enam hari, sembilan hari, bahkan tiga bulan). Pada saat itu pihak laki-laki dapat mengadakan pendekatan yang disebut dengan bahasa Rote : *Kokoe*, artinya membujuk. Ada kemungkinan hubungan mereka dapat diperbaiki, keluarga terbebas dari ancaman perceraian. Kemungkinan perceraian lebih besar terjadi apabila suami yang menghendakinya. Kasus perkara yang diadukan oleh istri, ada kemungkinan berakhir dengan damai. Adanya kebijakan yang berbeda terkait kasus di atas karena menurut hukum adat Rote Thie, perempuan tidak dapat membujuk suaminya untuk berbaik kembali apabila perkaranya sudah diadukan ke dewan adat. Sebaliknya laki-laki mempunyai kewibawaan untuk membujuk istrinya, karena dalam budaya Patriakhi justru istri

diambil masuk menjadi anggota marga suami, sementara suami menempati posisi istimewa.

Perceraian sangat mungkin terjadi karena perselingkuhan, terlebih kalau dilakukan oleh istri. Namun hal itu juga tergantung pada kasusnya, apakah ia terjatuh atau disengajakan. Hal itu tergantung pula pada kesadaran yang bersangkutan untuk menginsafi kesalahannya demi mempertahankan keutuhan keluarganya. Kondisi demikian sebagai pengujian kesetiaan seseorang terhadap pasangannya. Rupanya kekuatan agama menjadi penting dalam mendukung hukum adat tentang kesetiaan dalam perkawinan. Walaupun hukum adat membolehkan perceraian, tetapi apabila hal itu dipahami sebagai suatu praktik yang bertentangan dengan ajaran agama, maka ada kemungkinan mereka berupaya untuk tidak bercerai. Biasanya perceraian terjadi karena dipicu juga oleh pertimbangan yang tidak matang.

3. Pandangan keluarga yang tidak bercerai tentang Keributan berkepanjangan Vs Perceraian

Perceraian diakui menurut hukum adat Rote Thie tetapi tidaklah mudah melakukannya. Hal itu tergantung pada pokok masalahnya : yang masih bisa diperbaiki, diupayakan agar tidak sampai menghancurkan perkawinan. Tetap kalau kasus yang tidak dapat diperbaiki, maka kemungkinan perceraian dapat terjadi.

Istri yang tidak dapat menempatkan diri dengan baik dalam hubungan dengan suami dan keluarga besar walaupun telah dibina berulang-ulang maka jalan perceraian terbuka lebar, dan hukum adat mengakui hal itu. Hal itu didasarkan pada prinsip hubungan antara saudara dan dengan orangtua seperti hubungan antara bagian-bagian hati (*atek no atek*) yang tidak dapat dipisahkan, sedangkan hubungan suami-istri ibadat hubungan hati dan empedu (*atek no he'du*) yang bisa dipisahkan. Demikianlah apabila akibat ulah istri, keharmonisan hubungan suami dengan saudara dan orangtua/keluarganya menjadi terganggu, maka kemungkinan besar ia (istri) diceraikan. Istri atau suami bisa dicari gantinya, sedangkan saudara dan orangtua tidak tergantikan.

Untuk menghindari hal itu, sebelum menikah hendaknya berusaha mengenal dengan baik watak dan kepribadian calon pasangan. Pertimbangan tentang keberadaan orangtua adalah penting dalam pemilihan jodoh. Anak dari keluarga yang bermoral baik, kemungkinan besar baik pula moralnya. Namun apabila dalam kenyataan hal itu terjadi maka perlu adanya pembinaan terus-menerus. Strateginya antara lain adalah saling menghargai orangtua masing-masing. Sesuai hukum adat Rote Thie, istri diharuskan dapat membangun hubungan yang harmonis dengan kerabat (keluarga

besar) dari suami, harus mampu mengambil hati (membuat senang) keluarga dan kerabat. Hal itu telah disampaikan kepadanya saat perkawinan yaitu dalam nasihat adat seperti berikut :

O keko leo ma lali inggu, keko muni bulan ma ledon;

Mu na bonggi na rae mala, bonggi sio ma rae falu;

Mu na kula hu'ba, mu na te'a ba'endule bobonggik.

Artinya : Engkau beralih keluarga berpindah kerabat, beralih membawa kelapa;

Kalau pergi beranak sembilan, lahirkan delapan;

Kalau pergi suguhkan siri-pinang, suguhkan ke seluruh keluarga, layani kerabat.

Apabila ia gagal memainkan peranan demikian, maka kemungkinan besar ia diceraikan. Keributan berkepanjangan juga terjadi karena campur tangan keluarga dalam urusan suami-istri. Keributan antara suami-istri adalah hal yang wajar, dan dalam kondisi mendesak tentunya ada orang terdekat yang dapat dimintai nasihat, seperti kepada para saksi nikah, orang tua, tetua adat, dan juga tokoh agama. Tetapi kalau setiap keributan selalu melibatkan keluarga maka sebenarnya dapat menimbulkan kesalahfahaman, dan yang dapat memicu semakin besarnya konflik.

Campur tangan keluarga dekat adalah untuk menengahi suami-istri sehingga mendapatkan solusi terbaik bagi pihak terkait. Namun tidak jarang intervensi keluarga yang tidak

proporsional dalam bertindak justru semakin memperkeruh suasana. Suami terkadang merasa terpojok (kalau keluarga istri yang mencampuri), wibawanya terasa terinjak-injak. Jika kondisi ini terus terjadi maka perceraian adalah jalan penyelesaian masalah yang terbaik.

Hukum adat Rote pada dasarnya tidak menghendaki perceraian, namun keluarga yang mudah bercerai karena keterbatasan pemahaman tentang arti perkawinan, yang menurut hukum Adat Rote adalah sakral dan mahal. Sakral karena terjadi atas restu para arwah leluhur. Eksistensi dewan adat (tua-tua adat) dipahami sebagai representasi dari para leluhur yang telah meninggal. Selain itu perkawinan adalah mahal karena prosesnya yang panjang dan berbelit-belit, membutuhkan pengorbanan tenaga, waktu, biaya bahkan terkadang mengorbankan harga diri. Kecuali istri atau suami meninggal, maka pasangannya boleh menikah lagi.

Eksistensi perkawinan sebagai sesuatu yang sakral ditemukan juga oleh Hicks di Mamalak, Tetum (1985 ; 79). Ada tiga tindakan persatuan yang saling berhubungan satu sama lain di dalam upacara perkawinan, yang mengungkapkan tema perkawinan yang menjurus kepada penciptaan. Masing-masing membuahkan hasilnya sendiri. Pengantin perempuan bersatu untuk

menciptakan makhluk manusia yang baru (anak). Pengambil istri dan pemberi istri bersatu untuk saling keuntungan upacara. Manusia dan roh nenek moyang (leluhur) bersatu untuk menjamin agar kedua persatuan itu subur dan untuk membantu roh nenek moyang tinggal tenang di dunia lain.

Melihat kenyataan terurai, ternyata bahwa keadaan di Tanah Merah berbeda dengan pikiran Goode, setidaknya pada masyarakat Tanah Merah, bahwa perubahan bentuk keluarga luas menjadi keluarga konjugal menjadi sebab perceraian semakin tinggi, karena keluarga tersebut bersifat mandiri dan dukungan emosional serta kontrol keluarga besar semakin berkurang. Ketika terjadinya ketegangan antara suami-istri dan mereka tidak mampu mengendalikannya maka jalan pintasnya adalah bercerai (Goode, 1991 : 141 – 142). Bagi masyarakat Rote Thi di Tanah Merah, kontrol keluarga besar yang justru sangat kuat dalam memengaruhi terjadinya perceraian. Keluarga besar aktif memerhatikan kehidupan keluarga baru, apabila adanya hal-hal yang tidak mendukung tujuan perkawinan, termasuk ketidakmampuan istri membangun hubungan yang harmonis dengan mertua dan saudara ipar atau bahkan menjadi biang keretakan hubungan suami dengan orangtua dan saudara-saudaranya, maka

pihak keluarga besar akan bertindak untuk menceraikan istri demikian.

Bernad menemukan bahwa banyak laki-laki dan perempuan merasa terpaksa menikah, terjebak dalam keluarga mereka, tidak mampu mencapai keharmonisan, keamanan dan kepuasan emosional yang telah dijanjikan sebelumnya. Sebagai hasilnya, keluarga ini sering menjadi tempat frustrasi dan konflik (Brym and Lie, 2007). Alhasilnya adalah banyak yang tidak mampu bertahan dalam situasi demikian dan mengambil keputusan untuk bercerai. Demikian menurut Goode, para analis perkawinan menafsirkan bahwa perceraian lebih banyak disebabkan karena adanya pertentangan dan ketegangan antara suami-istri (Goode, 1991 : 196).

4. Pandangan Keluarga yang tidak bercerai tentang Masalah Ekonomi Vs Perceraian

Masalah ekonomi sebagai salah satu faktor yang dapat memicu keributan dan menjadi alasan perceraian. Salah satu pihak merasa tertekan secara ekonomi karena tidak dicukupi kebutuhannya secara baik, selain ada pihak tertentu yang merasa tidak mampu memenuhi kebutuhan pasangannya. Adanya peran yang berbeda, yang satu merasa tertekan, bersifat pasif secara ekonomi; sedangkan yang lainnya menyadari beratnya peran sebagai pencari nafkah. Kondisi demikian adalah gejala umum dalam kehidupan

berkeluarga, adanya pembagian kerja atau tanggungjawab antara lain di antara suami-istri. Pada umumnya tugas suami adalah mencari nafkah dan tugas istri adalah mengelola penghasilan suami untuk memenuhi kebutuhan rumahtangga. Suatu rumahtangga akan mengalami ketidakseimbangan apabila salah satu pihak atau kedua-duanya tidak memenuhi kewajibannya secara baik. Selain itu tidak adanya saling pengertian dalam hal penyesuaian diri dengan kondisi ekonomi pasangan adalah juga dapat menyebabkan tekanan ekonomi tersebut. Sering kondisi demikian diwarnai dengan perselingkuhan maka sangat terbuka kemungkinan terjadinya perceraian. Perselingkuhan pihak istri adalah suatu pelarian sekaligus sebagai protes, tetapi juga cara melepaskan diri dari hubungan perkawinan. Dalam hal ini maka perceraian pasti terjadi.

Setiap orangtua di Rote sangat mengharapkan anak gadisnya mendapatkan jodoh dengan lelaki yang baik sikap dan kepribadiannya menurut ukuran norma setempat, tetapi juga sangat penting adalah kemampuan ekonominya harus teruji. Dahulu si lelaki calon mantu harus bekerja di rumah keluarga calon mertuanya untuk suatu kurun waktu tertentu. Dalam masa itu ia mendapat penilaian dari orangtua wanita menyangkut kemampuan ekonomi, tetapi juga menyangkut budi pekertinya. Orang

Rote Thie mengenal kebiasaan demikian dengan istilah *Elo*. Walaupun kini keadaannya relatif tidak demikian lagi, namun pertimbangan kemampuan ekonomi calon mantu masih mendapat perhatian serius dari orangtua wanita.

Mubyarto dkk (1991 : 80-81) menemukan, bahwa secara umum wanita Rote menginginkan calon suami yang rajin, mempunyai pekerjaan, bukan pemabuk, bukan penjudi, dan mempunyai rumah meskipun sederhana. Bahkan pada masa lalu, orangtua si nona menginginkan calon mantu yang memberi makan babi (beternak babi) sampai gemuk sehingga tidak mampu untuk berdiri. Dalam hal ini diibartakan bahwa seorang laki-laki harus rajin bekerja keras dan mempunyai pemnghasilan yang mumpuni agar mampu memberi kesejahteraan kepada keluarganya. Penghargaan yang tinggi akan diberikan kepada mereka yang rajin dan giat bekerja.

Kemampuan istri-pun demikian adanya, diharapkan ia dapat mendukung kegiatan ekonomi keluarganya sehingga bersama suami dapat menopang kehidupan keluarganya. Adat Rote Thie mensyaratkan pembagian tugas antara suami-istri. Tugas suami adalah mencari nafkah (bekerja di sektor publik), sedangkan tugas istri adalah mengatur rumahtangga, yaitu bekerja di sektor domestik. Tetapi istri-pun berkewajiban membantu suami dalam pencarian nafkah.

Suatu rumahtangga akan menjadi kokoh apabila ditopang oleh dua tiang utama (suami-istri). Istri yang tidak trampil dalam pencarian nafkah akan menyebabkan keseimbangan dalam keluarga menjadi terganggu karena masalah ekonomi. Menurut Brym dan Lie (2000), bahwa pemilihan pasangan dalam pernikahan terutama didasarkan atas perhitungan untuk memaksimal prestise, keuntungan ekonomi dan keuntungan politik yang akan didapat menurut yang dimiliki keluarga pasangan pengantin.

Ada pula pertimbangan status sosial ekonomi ketika seseorang berniat bercerai. Pertimbangan ekonomi menyangkut Belis dan Do'de lebih menjadi pertimbangan keluarga besar, sedangkan yang menjalani kehidupan sehari-hari (suam-istri) adalah yang paling menderita, hal tersebut lebih berat dirasakan oleh istri. Umumnya suami adalah penanggungjawab utama dalam menghidupi keluarga, sedangkan istri dalam posisi membantu. Demikianlah kondisi ekonomi keluarga yang tertekan lebih dirasakan sebagai masalah oleh istri, sehingga kondisi ini dapat mendorongnya untuk meminta cerai, dan hal ini dapat menjadi alasan keluarga ikut merestuinnya. Menurut Sajogyo, bahwa sebahagian wanita menceritakan pengalamannya dengan penuh gembira dan menganggap perceraian sebagai hal yang wajar karena tidak mendapat kepuasan dalam

perkawinan : kurang atau tidak dicukupi secara ekonomi (1993 : 79). Terlebih lagi kalau istri mempunyai kemampuan ekonomi, maka ia tidak akan segan-segan untuk bercerai. Menurut Brym and Lie (2007 : 434), salah satu kekuatan penting yang mendasari perubahan keluarga inti tradisional adalah masuknya banyak perempuan ke dalam pasaran tenaga kerja yang dibayar. Dengan mempunyai pendapatan sendiri, justru meningkatkan kemampuan perempuan untuk meninggalkan pernikahan yang tidak bahagia. Kondisi ini mendukung preposisi Arief Budiman : Wanita yang mandiri secara ekonomi, lebih berani menolak suami (Hagul, *ed*, 1985 : 137).

Masalah ekonomi yang menjadi alasan perceraian, dapat terjadi juga karena setelah menikah suami-istri muda tetap tinggal bersama orangtua – mertua. Tinggal bersama mertua dapat mengaburkan status suami-istri, dan hal tersebut dapat pula menjadi biang masalah tanggungjawab ekonomi dalam keluarga. Selain itu ketidakjujuran istri dalam mengelola keuangan keluarga, juga telah menjadi alasan perceraian. Dalam kasus tersebut antara lain terjadi karena ketidakjujuran istri mengelola keuangan keluarga. Kondisi demikian menyebabkan suami merasa sia-sia dalam berusaha, tenaganya terkuras tanpa hasil yang seimbang. Kasus tersebut terjadi karena istri sebagai bendahara justru tidak

trampil mengelola keuangan. Dalam kondisi demikian maka istri dapat pula dimaafkan karena masih ada harapan memperbaikinya. Lain halnya dengan ketidakjujuran istri terkandung niat tertentu, seperti dengan diam-diam membantu keluarganya, bahkan lebih serius lagi adalah untuk berselingkuh. Perkawinan dijadikan sebagai kesempatan memupuk modal untuk perkawinan berikutnya. Adanya niat bercerai dari sikap istri yang demikian, dan perceraian sangat mungkin terjadi.

Hal tersebut tidaklah memberi kesan mutlak bahwa motivasi ekonomilah yang mendorongnya melakukan perceraian. Kalau orang berselingkuh dan kawin lagi dengan motivasi ekonomi, seharusnya ia mencari pasangan baru yang lebih menguntungkan secara ekonomi. Dalam kenyataan, ada banyak yang justru mendapatkan pasangan yang relatif lebih buruk kondisi ekonominya. Itu artinya bahwa pertimbangan ekonomi bukanlah satu-satunya faktor yang mendorong mereka berselingkuh, tetapi ada banyak faktor lain yang juga menjadi pertimbangannya, misalnya kepuasan seksual dan juga suasana baru yang lebih kondusif.

Hukum adat Rote Thie membolehkan perceraian bagi suatu keluarga yang hidup dalam tekanan ekonomi yang dirasakan berlebihan menyebabkan merek terhalang mencapai

kebahagiaan. Terlebih kalau hal itu terus memicu keributan di antara suami-istri, bahkan terkadang juga dengan keluarga orang tua/mertua dan para saudara ipar.

5. Pemahaman akan hukum Agama Kristen tentang Perkawinan dan Perceraian

Pemahaman akan ajaran Kristen tentang eksistensi perkawinan kristen dan perceraian adalah penting sebagai suatu kekuatan bagi keutuhan keluarga. Adat Rote Thie mendapat pengaruh dari Agama Kristen, banyak ajaran Kristen yang justru mewarnai urusan-urusan adat. Namun kesan penulis bahwa pemahaman hukum agama Kristen tentang perkawinan dan perceraian, justru masih sangat terbatas. Makna sesungguhnya dari pernikahan kristen adaah sebagai gambaran hubungan antara Kristus dan Jemaat yang tak terceraikan, termasuk karena alasan ketiadaan anak. Keberadaan anak dalam suatu keluarga adalah berkat tambahan, sedangkan yang terpenting adalah eksistensi suami-istri sebagai gambaran hubungan Tuhan dan JemaatNya.

Adanya perbedaan interpretasi terhadap hukum adat dan ajaran agama Kristen tentang eksistensi anak dalam perkawinan. Hal itu antara lain telah menyebabkan adanya keluarga yang menjadikan ketiadaan anak sebagai alasan perceraian. Namun ada hal yang menarik sebagai titik temu antara adat dan agama mengenai hal anak dalam perkawinan.

Tujuan perkawinan untuk mendapatkan anak (beranak cucu penuh bumi), tetapi tidak mutlak dari darah dagingnya sendiri. Suatu keluarga yang tidak dikaruniai anak maka dia tidak harus bercerai dan menikah lagi untuk mencari anak, tetapi sebaliknya dengan mengadopsi anak. Hal ini sangat menarik karena dengan mengadopsi anak dalam pemahaman tersebut, justru mereka telah memenuhi dua tuntutan sekaligus, yaitu tetap terpeliharanya keutuhan hubungan suami-istri sebagai gambaran hubungan Tuhan dan jemaatNya sekaligus perintah beranakcucu terpenuhi, dan nama marga tetap berlanjut.

Bagi Agama Kristen, eksistensi anak dalam perkawinan juga adalah suatu amanah, namun ketiadaan anak (anak laki-laki) dalam perkawinan tidaklah menjadi alasan bagi suatu perceraian. Bahkan perempuan mandul, sesuai firman Tuhan justru akan menjadi ibu bagi banyak bangsa (banyak orang). Demikianpun telah disediakan Tuhan keistimewaan tertentu kepada keluarga yang tidak dikaruniakan anak, sehingga ia dapat menjadi alat atau berkat bagi banyak orang, termasuk anak-anak terlantar yang membutuhkan sentuhan kasih (Oiladang, 2008 : 147).

Pemahaman tentang eksistensi perkawinan Kristen justru berpengaruh pula pada pemahaman mereka tentang perceraian. Agama Kristen tidak

mengakui perceraian, karena hanyalah maut yang memisahkan hubungan suami-istri. Apa yang diijudohkan Tuhan, tidak boleh diceraikan oleh manusia, termasuk oleh suami-istri yang bersangkutan. Namun hal itu akan menjadi lain ketika mereka dihadapkan pada masalah-masalah yang menggoncang kehidupan keluarganya. Pemahaman demikian hanya ada pada ranah pengetahuan dan relatif terbatas pada aplikasinya. Hal itu akan lebih jelas ketika dihadapkan pada faktor pemicu perceraian.

Perzinahan dipahami sebagai alasan yang dibenarkan Firman Tuhan (Alkitab) untuk bercerai, dan sering dijadikan alasan untuk bercerai. Pemahaman ini ternyata tidak seperti maksud Firman Tuhan. Sebagaimana dijelaskan oleh Wijanarko (2007 : 62), kata zinah dalam Matius 19 : 9 adalah terjemahan dari Bahasa Yunani atau Gerika dari kata *Porneia*. Makna kata *Porneia* adalah *Harlotry*, yang artinya segala macam bentuk kejahatan seksual, termasuk *adultry* (zinah), *fornication* (percabulan), dan *incest* (hubungan seksual antara orang-orang yang sangat dekat pertalian darahnya, selain termasuk juga sex menyimpang : dengan binatang, boneka, atau dengan alat-alat bantu – sex toys). Itu artinya bahwa dalam Kitab Matius, penekanan perceraian adalah berkaitan dengan ketegaran hati umat Israel yang hidup dalam kejahatan sexual,

dan itulah yang menjadi alasan bagi Nabi Musa membolehkan memberi surat cerai.

Epp memberi penjelasan lebih detail tentang hal tersebut. Di zaman Nabi Musa, dasar perceraian dan perkawinan kembali adalah percabulan dan bukannya perzinahan. Istilah percabulan menunjukkan dosa seks sebelum menikah, sedangkan perzinahan adalah dosa seks setelah menikah. Perzinahan menurut Alkitab hukumnya adalah dirajam sampai mati dan bukannya diceraikan. Tetapi perceraian diizinkan bagi orang yang setelah menikah diketahui pernah melakukan percabulan. Tetapi inipun bukannya suatu perintah melainkan izin yang disediakan karena ketegaran hati umat Yahudi saat itu (tanpa tahun : 65, 66). Alkitab sangat menekankan unsur keperawanan dan kesucian hidup dalam suatu berkeluarga/umahtangga.

Pihak Agama Kristen yang walaupun tidak mengakui perceraian, namun ia tidak mempunyai cukup kewenangan untuk mencegah suatu perceraian. Dalam kaitan dengan hal ini, menurut penulis adanya kepincangan dalam Undang-undang perkawinan (UU No.1 Tahun 1974). Kalau untuk sahnya suatu perkawinan maka mesti terjadi sesuai ajaran agama pihak terkait, maka seyogyanya dalam hal perceraian juga mestinya pihak lembaga agama dilibatkan. Perlu adanya peran lembaga agama dalam hal perceraian umatnya.

Perceraian yang terjadi adalah keputusan pribadi dan bukannya anjuran gereja. Namun Gereja (Protestan) bersifat fleksibel dalam menanggapi kasus perceraian. Gereja menyadari bahwa tidak tertutup kemungkinan bagi umat atau jemaat tertentu terjebak dalam masalah-masalah keluarga yang membawa mereka pada perceraian, meskipun telah mendapat pembinaan rohani dari berbagai pihak seperti dari gereja. Nasihat firman Tuhan bagi suami-istri antara lain untuk dapat bertahan dalam menghadapi berbagai gejolak rumahtangga. Ternyata bahwa ada pula keluarga yang tidak bertahan dengan berbagai alasan yang dipandang gereja tidak Alkitabiah (tidak sesuai dengan Firman Tuhan) sehingga mereka-pun bercerai.

Gereja melihat perceraian sebagai kebaikan terutama terkait keselamatan suami-istri secara jasmani dan rohani. Pihak pelaku yang berinisiatif bercerai juga dapat memperoleh kebahagiaan yang dicari, di sisi lain pihak korban (yang diceraikan) juga mempunyai kesempatan menemukan kebahagiaan dengan orang yang lebih bertanggungjawab. Apabila mereka hendak menikah lagi maka Gereja mempunyai kewajiban memberkati pernikahan mereka, yaitu sesuai mekanisme yang berlaku – termasuk pembinaan yang intensif tentang kehidupan keluarga Kristen yang bertanggungjawab.

Hal ini didasarkan pada nasihat Rasul Paulus kepada Jemaat di Korintus, bahwa apabila mereka yang tidak beriman hendak bercerai, biarlah ia bercerai (I Korintus 7 : 15). Dalam hal ini perceraian hanya dilakukan oleh orang yang tidak beriman, sedangkan orang beriman yang mengalami tekanan luar biasa karena ulah pasangannya dan kemudian meminta bercerai, maka gereja juga melihat hal itu sebagai kebaikan, meskipun bukan keputusan bercerai yang dikehendaki oleh gereja. Prinsip ini juga berlaku terhadap janda-janda yang antara lain diceraikan. Menurut Rasul Paulus, kalau ternyata mereka tidak dapat menguasai diri, sebaiknya mereka kawin, daripada hangus oleh hawa nafsu (I Korintus 7 : 9).

Setiap rumahtangga tidak luput dari keributan, baik itu dipicu kesalahpahaman, masalah ekonomi, atau apa saja. Tetapi untuk menghadapi hal demikian itu seharusnya suami-istri tetap berpegang pada prinsip Janji setia yang pernah diucapkan mula-mula. Janji setia saat menikah, yaitu dalam segala situasi, baik susah maupun senang, baik ada anak ataupun tidak, itu semua seharusnya tidak melunturkan janji setia di antara suami-istri.

Implikasi Sosiologis

Kasus dalam pengkajian ini memberi inspirasi untuk kita memahami eksistensi kebertahanan keluarga. Keluarga yang terpelihara keutuhannya

(integratif) dalam waktu yang relatif lama, yaitu di atas 20 (duapuluh) tahun, dari mereka kita mendapat pemahaman, bahwa adanya kekuatan tertentu yang dapat menyebabkan kebertahanan suatu keluarga. Hal itu relatif tidak dimiliki oleh keluarga bercerai bahkan bercerai berulang-ulang. Di sisi lain keluarga tertentu yang tetap utuh hingga usia perkawinan di atas 20 (duapuluh) tahun, telah terbukti mempertahankan eksistensinya di tengah-tengah masyarakat yang sering melakukan praktik perceraian (kawin-cerai), tentunya dengan berpegang pada prinsip-prinsip hidup berkeluarga sebagai kekuatan bertahannya suatu keluarga.

Norma berkeluarga bagi Orang Rote Thie yaitu : *sao losa mate, esa ifua esa langga duin*. Artinya, bahwa saling setia sampai mati, sampai yang seorang menguburkan yang lain. Dengan berpegang pada norma tersebut, maka suatu keluarga yang diterpa badai kehidupan yang sebesar apapun tetapi mereka akan tetap menempatkan keutuhan keluarganya sebagai yang terutama. Dalam hal ini maka tidak akan terjadi perceraian dengan sebegitu mudahnya, sebagaimana yang sering terjadi di kalangan keluarga Rote Thie di Tanah Merah. Norma kesetiaan dalam berkeluarga dapat mengekang niat keluarga yang hendak bercerai, bahkan cahaya yang menerangi kehidupan

keluarga yang dilanda kegelapan. Hal ini sejalan dengan Firman Tuhan (Alkitab) yaitu saling setia sampai maut memisahkan. Namun pandangan demikian hanya berada pada ranah pengetahuan, dan sebaliknya relatif sulit melakukannya. Orang Rote Thie di Tanah Merah lebih senang menghadapi kenyataan hidup secara praktis dan tidak berbelit-belit, termasuk dalam hal perceraian.

Keluarga yang memilih bercerai padahal adanya alternatif lainnya yang tersedia menurut adat, maka sebenarnya sekaligus sebagai bentuk gugatan terhadap eksistensi norma : *sao losa mate, esa ifua esa langga duin*. Kalau tetap dipegang teguh pada norma tersebut maka perceraian sulit terjadi, terlebih hal itu harus menjadi pegangan suami-istri, tidak hanya oleh satu pihak. Meskipun demikian tantangan rumahtangga sangat luar biasa menyebabkan mereka tidak dapat bertahan untuk tetap berpegang pada norma tersebut.

Orang Rote Thie menghormati pasangan yang saling setia sampai maut yang memisahkan, namun tampaknya praktik perceraian sulit untuk ditekan, bahkan cenderung akan terus meningkat. Norma kesetiaan dalam perkawinan terkesan relatif telah melemah, dan telah mengalami perubahan menjadi : *“sao losa mate, esa ifua esa langga duin, tehu inak ato touk ana eusalah, bisa nemekrtu”*.

Artinya bahwa kawin sampai maut memisahkan, tetapi kalau ada kesalahan (serius) dari suami-istri, maka bisa bercerai. Di sisi lain perceraian dipandang sebagai keputusan tiap pribadi dan keluarga terdekat saja. Pihak lain yang ikut terlibat dalam proses perkara perceraian adalah kewajiban adat sebagai keluarga besar/luas.

Kebertahanan keluarga tergantung juga pada pemahaman keagamaan, dalam hal ini ajaran Agama Kristen (Firman Tuhan) tentang eksistensi perkawinan dan perceraian. Kalau mereka dengan serius berpegang teguh pada hukum Agama Kristen yang benar maka mereka tidak akan semudah itu untuk bercerai. Walaupun mereka memahami dengan benar tetapi hanya sebatas sebagai pengetahuan dan tidak terinternalisasi dalam bathinnya sehingga menjadi karakter atau pribadinya, maka kondisi itu pun dapat memicu pengambilan keputusan bercerai ketika keutuhan keluarganya terancam.

Perkawinan Kristen adalah sekali untuk seumur hidup, kecuali pasangannya meninggal dunia maka baik secara adat maupun agama, yang bersangkutan dapat menikah lagi. Perceraian bukanlah jalan yang dikehendaki Tuhan, apabila bercerai dan kawin lagi adalah perzinahan. Pemahaman demikian dapat menolong mereka untuk tetap bertahan hingga kini. Hal tersebut relatif ada pada keluarga

yang bercerai, namun sebatas sebagai pengetahuan. Lagipula menurut penafsiran mereka bahwa perzinahan dikau Alkitab sebagai alasan perceraian. Hal ini justru memperkuat perceraian dengan alasan perselingkuhan yang dibenarkan oleh hukum adat tersebut.

Orang yang takut Tuhan (hormat kepada Tuhan) maka ia tidak akan bercerai. Kalau pasangannya menghendaki untuk bercerai, maka hal ini adalah pertanda ia adalah orang yang tidak beriman (Oiladang, 2008 : 106). Firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, apabila orang yang tidak beriman hendak bercerai, maka biarlah ia bercerai (I Korintus 7 : 7 – 15). Orang beriman tidak akan melakukan hal-hal yang dapat memicu keributan serius dalam keluarga yang justru dapat mengancam keutuhan hubungan suami-istri. Tidak ada alasan dalam rumahtangga orang beriman untuk bercerai, karena mereka selalu menjaga keharmonisan hubungannya sebagai gambaran hubungan Tuhan dan JemaatNya. Bagi agama Katolik, apabila suatu rumahtangga tidak memenuhi ajaran katolik, termasuk kehendak untuk bercerai maka hanya ada pembatalan perkawinan, karena perkawinannya dipandang tidak pernah ada. Kalau ia benar-benar orang Katolik, maka tidak adanya niat baginya untuk bercerai. Demikian juga halnya dengan orang Kristen (Protestan), kalau ia benar-

benar beriman kepada Yesus Kristus, maka ia tidak akan bercerai.

Dari uraian di atas penulis berkesimpulan bahwa praktik perceraian pada kalangan Orang Rote Thie di Tanah Merah terjadi karena anomi akan norma kesetiaan dalam perkawinan, baik norma adat maupun norma agama. Demikian kebertahanan suatu keluarga dipengaruhi oleh pemahaman berkeluarga menurut hukum yang berlaku. Menurut Weber, bahwa kelakuan seseorang tidak dapat dipahami di luar konteks individual keyakinannya dan motivasinya (Veeger, 1984).

Simpulan

AdaT Rote Thie memberi peluang bagi terjadinya perceraian, walaupun hal itu tidaklah mudah untuk dilakukan. Banyak orang telah memanfaatkan peluang tersebut sehingga norma berkeluarga menjadi fungsional dengan syarat : “Sao losa mate, esa ifua esa langga duin, tehu inak atau touk ana ue sala, bisa nemeketu” (saling setia sampai maut yang memisahkan, tetapi apabila ada kesalahan istri atau suami, maka dapat bercerai). Perceraian terjadi selain karena adanya perubahan pemahaman tentang norma kesetiaan berkeluarga (sao losa mate, setia dalam perkawinan sampai maut memisahkan), tetapi juga karena pemahaman yang terbatas tentang nilai adat perkawinan dan perceraian dan pemahaman keagamaan mengenai hal itu.

Kebertahanan suatu keluarga dapat terjadi karena pemahaman yang benar tentang eksistensi perkawinan dan perceraian, baik menurut hukum adat maupun agama, telah terbathinkan sebagai karakter. Hal itu akan teraplikasi dalam kehidupan keseharian yang menjunjung tinggi nilai kesetiaan berkeluarga, sebagai gambaran antara hubungan Tuhan dengan JemaatNya yang tak terceraikan. Hal itu sekaligus sebagai gambaran hubungan antara rumput dan tanah yang menyatu sampai rumput luluh dan menjadin tanah. Saran bagi semua pihak terkait dan berkompeten, hendaknya berupaya membangun pemahaman yang benar tentang eksistensi perkawinan dan hal perceraian sesuai hukum adat dan norma keagamaan. Hal itu sebagai kekuatan bertahannya suatu keluarga untuk tetap eksis.

Daftar Pustaka

- Abercrombie, Nicholas, et,el, 2010, *Kamus Sosiologi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Borgatta, Edgar F, & Borgatta Marie L, (ed), 1992, *Encyclopedia of Sociology*, New York, Macmillan Publishing Company.
- Brym, Roberth, and Lie John, 2007, *Sociology, Your Compass for a New World*, Belmont USA, Thomson Wadsworth.
- Creswell, John W, 2010, *Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan*

- Mixed*,
Terjemahan
Achmad Fawaid,
Yogyakarta,
Pustaka Pelajar.
- Dagun, Save M, 2002, *Psikologi Keluarga*, Jakarta, Rineka Cipta
- Goode, Willian J, 1991, *Sosiologi Keluarga*, Jakarta, PT Bina Aksara.
- Hadikusuma, Hilman H, 2003, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, Bandung, PT Citra Aditiya Bakti.
- , 1995, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan Adat, Hukum Agama*, Jakarta, Mandar Maju.
- Haning, Paul A, 2006, *Hukum Kekeluargaan (Perkawinan dan Waris) Masyarakat Rote*, Kupang, Kairos
- Horton, Paul B, 1984, *Sosiologi*, jilid 2, Alih Bahasa Aminudin Ram, Jakarta, Erlangga.
- Ihromi, T. O, ed, 1999, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Karim, Erna, 1999, *Pendekatan Perceraian dari Perspektif Sosiologi*, Dalam Ihromi, T.O (ed), *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Jakarta, Yayasan Obor Swadaya.
- Lembaga Alkitab Indonesia, 1984, *Alkitab*, Jakarta
- Macionis, John J, 2004, *Sociology*, edisi ke-9, Singapore, Person Education South Asia Pte Ltd.
- Marshall, Gordon, 1998, *Dictionary of Sociology*, New York, Oxford University Press.
- Miles, Mattew B, dan Huberman, A. Michael, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, diterjemahkan oleh Tjejep Rohendi Rohini, Jakarta, Universitas Indonesia Press.
- Nurwujaya, Hartarti, 2011, *Mencegah Selingkuh & Cerai*, Jakarta, PT Elex Media Komputindo.
- Oiladang, Chris S, 2014, *Bahan Ajar Sosiologi Keluarga*, Kupang, Jurusan Sosiologi –Fisip Undana.
- , 2013, *Perceraian : Penyimpangan yang fungsional*, Yogyakarta, Penerbit Andi.
- Pustaka Yustisia, 2010, *Hukum Keluarga : Kumpulan Perundangan tentang Kependudukan, Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan, Perceraian, KDRT, dan Anak*, Yogyakarta
- Sajogyo, Pudjiwati, 1983, *Peranan Wanita dalam Perkembangan Masyarakat Desa*, Jakarta, CV. Rajawali.
- Sanderson, Stephen K, 2000, *Makro Soiologi, Sebuah Pendekatan Realitas Sosial*, Diterjemahkan oleh Hotman M. Siahaan, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Saraswati, Rika, 2006, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Bandung PT Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Mengenal Tujuh Tokoh Sosiologi*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Subadio, Maria Ulfah, ed, 1983, *Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia*,

- Yogyakarta, Gajah
Mada University
Press.
- Sumiarni, Endang, 2005, *Problematikan
Hukum
Perceraian
Kristen dan
Katolik*,
Yogyakarta,
Wonderful
Publishing
Company.
- , 2005, *Problematikan
Hukum
Perceraian
Kristen dan
Katolik*,
Yogyakarta,
Wonderful
Publishing
Company.
- , 2004, *Kedudukan Suami
Istri dalam
Hukum
Perkawinan
(Kajian
Kesetaraan
Jender melalui
Perjanjian
Kawin)*,
Yogyakarta,
Wonderful
Publishing
Company.
- Wijanarko, Jarot, 2007, *Perceraian, Aku
mau Menikah lagi*, Yogyakarta, Suara
Pemulihan.